

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Film**

Istilah film Menurut Effendi (1986), adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu (Effendy, 1986: 134). Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja tergantung dari misi film tersebut. Umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan dan informasi.

Menurut Kridalaksana (1984) film adalah lembaran tipis, bening, mudah lentur yang dilapisi dengan lapisan antihalo, dipergunakan untuk keperluan fotografi. Dan alat media massa yang memiliki sifat lihat dengan (audio-visual) dan dapat mencapai khalayak yang banyak (Kridalaksana 1984:32).

Pada dasarnya film dapat dikelompokkan ke dalam dua pembagian dasar, yaitu kategori film cerita dan non cerita. Pendapat lain menggolongkan menjadi film fiksi dan non fiksi. Film cerita adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang, dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Pada umumnya film cerita bersifat komersial, artinya dipertunjukkan di bioskop dengan harga karcis tertentu atau diputar di televisi dengan dukungan sponsor iklan tertentu. Film noncerita adalah film yang mengambil kenyataan sebagai subyeknya, yaitu merekam kenyataan dari pada fiksi tentang kenyataan (Sumarno, 1996:10).

Berdasarkan pengertian tentang film yang telah disampaikan oleh beberapa ahli, penulis memahami bahwa film adalah sebuah media pengirim pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat karya film terhadap khalayak, .

## 2.2. Jenis-Jenis Film

Masyarakat biasanya menonton film dengan tujuan hanya untuk hiburan. Namun nyatanya, film memiliki banyak sekali fungsi mulai dari fungsi edukatif, informatif, persuasif dan lain sebagainya. Menurut Suksma dalam buku Memahami Film (Pratista 2008), secara umum film dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu film dokumenter, film fiksi dan film eksperimental (Pratista, 2008:10).

Pembagian ini didasarkan dari cara bertuturnya, yaitu cara bertutur naratif (cerita) dan cara bertutur nonnaratif (noncerita) yang mana film fiksi memiliki struktur naratif yang jelas dari awal hingga akhir film, sedangkan 2 jenis film lainnya (dokumenter dan eksperimental) tidak.

### 2.2.1 Film Dokumenter

Pada tahun 1926 Robert Grierson menjabarkan definisi atau kriteria film dokumenter yaitu “Karya film dokumenter merupakan sebuah ‘laporan aktual yang kreatif’ (*creative treatment of actuality*).” Kriteria ini dijabarkan pada saat Robert Grierson mengulas film Moanakarya Robert Flaherty<sup>1</sup>.

Dalam buku Pratista (2008) menjelaskan empat kriteria yang menerangkan bahwa dokumenter adalah film nonfiksi adalah :

1. Setiap adegan dalam film dokumenter merupakan rekaman kejadian sebenarnya, tanpa intepretasi imajinatif seperti halnya dalam film fiksi. Bila pada film fiksi latarbelakang (*setting*) adegan dirancang, pada dokumenter latar

---

<sup>1</sup>Ayawaila, Gerson. R. “*Dokumenter dari Ide Sampai Produksi*”, Jakarta: Fakultas Film dan Televisi. IKJ Press, 2008.

belakang harus spontan otentik dengan situasi dan kondisi asli (apa adanya).

2. Yang dituturkan dalam film dokumenter berdasarkan peristiwa nyata (realita), sedangkan pada film fiksi isi cerita berdasarkan karangan (imajinatif). Bila film dokumenter memiliki interpretasi kreatif, maka dalam film fiksi yang dimiliki adalah interpretasi imajinatif.

3. Sebagai sebuah film nonfiksi, sutradara melakukan observasi pada suatu peristiwa nyata, lalu melakukan perekaman gambar sesuai apa adanya, dan,

4. Apabila struktur cerita pada film fiksi mengacu pada alur cerita atau plot, dalam dokumenter konsentrasinya lebih pada isi dan pemaparan.

Di tahun 1990-an lahir *Hybrid Documentary Form*, yaitu gaya kemasan baru pada dokumenter yang mencangkok berbagai bentuk media *audio-visual*, termasuk gaya bertutur fiksi, untuk menciptakan daya tarik bagi penonton atau pemirsa untuk tujuan komersial. Dokumenter seri televisi berjudul *America* pada tahun 1989 yang memperkenalkan gaya ini. Gaya ini juga disebut *Postmodern Documentary* atau *Neo-Documentary*.

Secara umum gaya penyutradaraan film dokumenter dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar. Pembagian ini menurut Ayawaila dalam buku *Dokumenter Dari Ide Sampai Produksi* (2008) adalah ringkasan dari aneka ragam gaya bertutur yang berkembang sepanjang sejarah. Terdapat tiga gaya penyutradaraan film dokumenter yang terdiri atas

- *Expository*

Bentuk dokumenter ini menampilkan pesan kepada penonton secara

langsung, melalui presenter atau narasi berupa teks maupun suara. Kedua media tersebut berbicara sebagai orang ketiga kepada penonton (ada kesadaran bahwa mereka sedang berhadapan dengan penonton) penjelasan presenter maupun narasi cenderung terpisah dari alur cerita film. sering sekali dileborasi lewat suara atau teks ketimbang gambar dan jika pada film fiksi gambar disusun berdasarkan kontinuitas waktu dan tempat yang berasaskan aturan-aturan gambar, maka *expository* gambar disusun sebagai penunjang argumentasi yang disampaikan lewat narasi atau presenter. Berdasarkan naskah yang sudah dibuat dengan prioritas tertentu. Umumnya *expository* merupakan tipe format dokumenter televisi dengan menggunakan narator sebagai penutur tunggal. Oleh karena itu narasi disini disebut sebagai *Voice of God* karena aspek subjektivitas narator, lihat contohnya pada kemasan umum dari *Discovery Channel* dan *National Geographic*.

- *Direct Cinema (Observational)*

Hampir tidak menggunakan narator, akan tetapi berkonsentrasi pada dialog antar subjek-subjeknya. Pada tipe ini sutradara menempatkan posisinya hanya sebagai observator. Produksi film dokumenter tipe ini sangat menuntut persiapan yang sangat sungguh-sungguh. Analisis dan perhitungan manajemen untuk lama waktu produksi dan biaya tidak boleh meleset. Prinsipnya tipe ini agak sulit untuk diterapkan pada semua produksi film dokumenter. Dalam tipe pemaparan ini, penyusunan skenario formal dianggap tidak penting, mengingat apa yang diutamakan adalah peristiwa yang terjadi, bukannya kenapa atau bagaimana jalannya

cerita dari suatu peristiwa.

- *Cinema Verite*

Bentuk *Cinema Verite* digagas oleh Dziga Vertov yang sangat percaya bahwa proses editing menjadi tulang punggung sebuah karya dokumenter. Oleh karena itu, dalam dokumenter bentuk ini peran seorang editor sangat penting. Baik buruknya produksi jenis ini sangat tergantung pada editor. Produksi film dokumenter tipe *Cinema Verite* menolak penggunaan perangkat pelengkap kamera seperti *tracking trails, dollies, slider, crane* dan semacamnya. Peralatan tersebut dianggap menjadi faktor penghambat bagi realisasi spontanitas adegan atau peristiwa saat perekaman gambar. Dalam tipe ini, sutradara aktif dalam membangun dramatik atau konflik terlihat lebih agresif.

Dalam analisa film yang penulis buat ini termasuk dalam gaya penyutradaraan *expository*, yang dimana narator bertindak sebagai penyampai pesan yang ingin di informasikan sutradara terhadap khalayak. Kemudian, beberapa adegan yang memperjelaskan unsur subjektifitas dalam film dokumenter tersebut.

### **2.2.2 Film Fiksi**

Fiksi adalah jenis film kedua. Dimana film jenis ini berbeda dengan film dokumenter. Film fiksi lebih terikat dengan plot dan cerita yang disajikan pun diluar kejadian nyata.

Film fiksi memiliki konsen pengadeganan yang sudah dirancang sejak awal. Struktur ceritanya terikat dengan hukum sebab akibat (hukum kausalitas).

Terdapat karakter protagonis dan antagonis, masalah serta konflik dan *ending* atau penutup.

Dari segi produksi, film fiksi memiliki proses yang lebih kompleks daripada dua jenis film lainnya. Baik dari segi manajemen karena menggunakan jumlah kru yang tidak sedikit, begitu juga dari segi waktu yang lama karena membutuhkan waktu untuk mengatur lokasi entah itu di studio maupun diluar studio.

### **2.2.3 Film Eksperimental**

Film eksperimental tidak memiliki plot namun tetap memiliki struktur. Strukturnya sangat dipengaruhi oleh insting subyektif sineas seperti gagasan, ide, emosi, serta pengalaman batin mereka. Film eksperimental juga umumnya tidak bercerita tentang apapun bahkan kadang menentang kausalitas, seperti yang dilakukan para sineas *surrealis* dan *dadais*. Film-film eksperimental umumnya berbentuk abstrak dan tidak mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena menggunakan simbol-simbol personal yang mereka ciptakan sendiri. Secara singkat film eksperimental dianggap sebagai ekspresi sangat pribadi dan personal dalam menggunakan medium film bersifat nonkomersial, dan dalam mencari kekhususan film selalu berdialog dengan medium lainnya.

Pada umumnya, film jenis ini tidak menceritakan apapun, bahkan terkadang menentang kausalitas seperti yang dilakukan sineas *surrealis*. Film jenis ini sangat sulit dipahami karena pembuatnya menggunakan simbol-simbol personal yang mereka ciptakan sendiri.

### 2.3. Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak<sup>2</sup>.

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan<sup>3</sup>. Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zawjat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja<sup>4</sup>.

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara menyeluruh apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan,

---

<sup>2</sup>Suprpto, Bibit, "*Liku-Liku Poligami*", Yogyakarta: Al Kautsar, 1990, h. 11.

<sup>3</sup>Departemen dan Kebudayaan RI, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta : Balai Pustaka, 1998, h. 693.

<sup>4</sup>Mursalim, Supardi, "*Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, h. 16.

sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi (Muraslim Supardi, 2007).

Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.  
signifikan.

Menurut Rahmaniyyah (2009) yang dimaksud dengan poligami sebagai sunnah rasul adalah, poligami yang mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan mengawini janda-janda perang, fakir miskin, dan dengan niatan untuk mengangkat dan menyelamatkan anak yatim (Innayah Rahmaniyyah, 2009:15).

Di Indonesia sendiri, poligami merupakan praktik pernikahan yang dilegalkan. Meskipun ada batasan-batasan mengenai poligami, namun secara tertulis poligami telah diperbolehkan di negara Indonesia. Hal ini terlihat dari peraturan tentang poligami yang tercantum dalam undang-undang pernikahan. Ada beberapa aturan atau undang-undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami, antara lain tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 tentang perkawinan, berbunyi:

Pasal 3 ayat (1), pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2), pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

(Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, 1974)

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.

Dalam Al-Qur'an sudah mekemukakan tentang poligami, dalam surat An-Nisa : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَدْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yang yatim (bilamanakamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.” (QS.An-Nisaa:3)

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada

dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan - perempuan lain yang disenangi”<sup>5</sup>.

Begitu juga dengan surat An-Nisa ayat 129:

تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا فَلَا ۖ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  
يَمَّاوَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya : “ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

---

<sup>5</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 359.

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Abdurahman I Doi (1996), kebolehan berpoligami sejalan dengan alasan dan pandangan sebagai berikut:

1. Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas, karena itu Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria.
2. Untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya.
3. Banyaknya jumlah wanita dari pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban, hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami.
4. Tiap-tiap bulan yang lebih kurang selama satu minggu si suami tidak dapat mendekati istrinya karena keadaan haid, dalam keadaan hamil enam bulan ke atas dan sesudah melahirkan.
5. Wanita sudah umur 50 tahun atau telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya.
6. Bila istri telah pergi dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
7. Bila lelaki itu merasa bahwa dia tidak bisa bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta memiliki harta yang cukup untuk

membiauyainya, maka sebaiknya ia mengambil istri yang lain (Abdurrahman I Doi, 1996:46).

Atas dasar pandangan tersebut di atas, keizinan poligami hanyalah menyalurkan keinginan pria yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil sebagai salah satu kewajibannya untuk menghormati hak-hak wanita sebagai istri karena Islam mengharamkan berbuat zalim kepada manusia, apalagi terhadap istri.

Dari penjabaran di atas bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja. Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan perasaan walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.

## **2.4 Representasi**

Secara khusus, representasi ini merupakan istilah yang penting karena termasuk dalam pembicaraan mengenai hal-hal pokok atau mendasar dalam komunikasi dan visualisasi. Hall memaparkan dalam bukunya *The Work of Representation* (1997), "*Representation means using language to say something meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other people.*" Artinya representasi dapat dipahami sebagai kehadiran kembali sesuatu melalui sesuatu lainnya. Yang dimaksudkan penulis ini, melalui sesuatu yang bisa dilihat yaitu sebuah video atau film.

Hall (1997) memaparkan bahwa representasi adalah produksi makna melalui bahasa. Representasi adalah proses bagaimana kita memberi makna pada sesuatu melalui bahasa. Untuk mempresentasikan sesuatu adalah untuk menggambarkan atau melukisnya, untuk "memanggilnya" ke dalam pikiran kita dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan atau membayangkan; untuk terlebih dahulu menempatkan persamaan ke dalam pikiran kita

atau perasaan kita. Untuk mempresentasikan juga berarti menyimbolkan, untuk mewakili, menjadi contoh, atau menjadi pengganti dari sesuatu (Hall, 1997:16).

Hall (1997) mengatakan bahwa kita bisa mencoba berteori tentang identitas sebagai dibentuk, tidak di luar melainkan di dalam representasi, dan dari itu maka sebuah sinema (atau media lain), bukan sebagai cermin tataran kedua yang membantu kita untuk merefleksikan apa yang sudah ada. Media-media itu lebih sebagai suatu wadah representasi yang mampu membentuk kita menjadi sebuah subjek yang baru (Hall,1997:58).

Tulisan Hall yang berpengaruh, mampu menawarkan laporan yang sangat teoretis tentang bagaimana pesan diproduksi dan disebarluaskan, merujuk ke televisi. Menurut During (1997), Hall menyarankan teori komunikasi empat tahap: produksi, sirkulasi, gunakan (distribusi atau konsumsi), dan reproduksi. Baginya setiap tahap 'relatif otonom' dari yang lain. Ini berarti bahwa pengkodean pesan memang mengontrol, penerimaannya tetapi tidak transparan, setiap tahap memiliki batas dan kemungkinan penentuannya sendiri. Konsep relative otonomi memungkinkan dia untuk menyatakan bahwa polisemi tidak sama dengan pluralism, pesan tidak terbuka untuk interpretasi apa pun atau menggunakan apa pun hanya karena setiap tahap di sirkuit membatasi kemungkinan di berikutnya (Simon During, 1999:90).

Yang menjadi perhatian penulis bagaimana sebuah film atau media bisa merepresentasikan sebuah isu, dalam hal yang penulis teliti adalah isu poligami. Bisa menghadirkan kembali sesuatu atau sebuah realita yang nyata, melalui sesuatu yaitu sebuah film sebagai sesuatu yang lainnya.

Merujuk pada tulisan Hall (1997) menyebutkan tiga jenis pendekatan dalam representasi sebagai berikut:

- a. Pendekatan Reflektif

Bahasa berfungsi sebagai cermin, yang merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia. Dalam pendekatan reflektif, sebuah makna bergantung kepada sebuah objek, orang, ide atau peristiwa di dalam dunia nyata. (Hall, 1997:24) Misalnya film yang menceritakan tentang poligami, menunjukkan realitas sebenarnya tentang poligami tersebut.

#### b. Pendekatan Intensional

Dalam pendekatan ini, dimana pengirim pesan tidak menampilkan makna pada benda/objek. Akan tetapi, para pembaca dituntut lebih cermat dalam memaknai/menafsirkan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan tersebut. Seperti contoh, sebuah karya film experimental yang maknanya hanya diketahui pembuat karya itu sendiri.

#### c. Pendekatan Konstruktif

Pendekatan ini mengatakan keberadaan sistem bahasa atau sistem apa saja yang kita gunakan untuk memrepresentasikan konsep kita. Ini adalah para aktor sosial yang menggunakan sistem konseptual mengenai budaya dan linguistik mereka, serta sistem representasi lain untuk menciptakan arti atau makna, untuk membuat dunia menjadi bermakna dan untuk mengkomunikasikan tentang dunia yang bermakna bagi orang lain (Hall, 1997:25).

”Representasi juga dapat berarti sebagai suatu tindakan yang menghadirkan atau mempresentasikan sesuatu lewat sesuatu yang di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol (Piliang, 2003: 21).

Dalam hal ini, representasi merujuk kepada konstuksi segala bentuk media (terutama media massa) terhadap segala aspek realitas atau kenyataan, seperti masyarakat, objek,

peristiwa, hingga identitas budaya. Representasi ini bisa berbentuk kata-kata atau tulisan bahkan juga dapat dilihat dalam bentuk gambar bergerak atau film.

Menurut Turner, dalam buku Sobur (2006), makna film adalah sebagai representasi dari realitas masyarakat, berbeda dengan film sekadar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya (Sobur, 2006). Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (*message*) di baliknya. Dengan kata lain film tidak bisa dipisahkan dari konteks masyarakat yang memproduksi dan mengkonsumsinya. Selain itu sebagai representasi dari realitas, film juga mengandung muatan ideologi pembuatnya sehingga sering digunakan sebagai alat propaganda (Sobur, 2006:127-128).

Selanjutnya, menurut Branston dan Stafford (1996) representasi bisa diartikan sebagai segenap tanda di dalam mana media menghadirkan kembali sebuah peristiwa atau realitas (Brandon & Stafford, 1996:78). Namun demikian realita yang tampak dalam citraan atau suara tersebut tidaklah semata-mata menghadirkan realitas sebagai adanya. Di dalamnya senantiasa akan di temukan sebuah kontruksi, atau tak adanya realitas yang benar-benar transparan.

Branston dan Stafford berpendapat meskipun dalam praktek representasi diandalkan senantiasa terjadi kontruksi, namun konsepsi representasi tidak lalu bisa diterjemahkan setara dengan kontruksi.

Dalam praktek representasi suatu media besar memiliki kekuasaan untuk menghadirkan kembali suatu kelompok tertentu, berulang-ulang, beberapa citraan tertentu, beberapa asumsi, dan kuasa untuk meniadakan kelompok yang lain, dan karenanya menjadikan yang lain itu asing (Branston & Stafford, 1996:78).

Membandingkan konsepsi representasi menurut para ahli di atas, para ahli sepakat bahwa representasi itu tidak sekedar proses penyajian kembali suatu objek di dalam sebuah media. Namun lebih dari itu, media ternyata juga menjalankan proses pembentukan suatu identitas tertentu atau penempatan posisi tertentu terhadap objek yang dicitrakan dalam suatu media. Bahwa representasi merupakan proses sosial yang berhubungan dengan pola hidup dan budaya masyarakat tertentu yang memungkinkan sebuah perubahan konsep-konsep ideologi dalam bentuk yang konkret. Hal ini dapat dilihat melalui pandangan-pandangan para ahli yang menafsirkan tentang representasi.